

AKTA OTENTIK DALAM PEMBUKTIAN PADA PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)

Oleh :

Ni Ketut Liana Citra Dewi¹, I Gede Surata²

Abstrak: Alat bukti merupakan sesuatu yang sangat diperlukan di dalam pembuktian yang dijadikan dasar bagi hakim dalam memeriksa perkara sehingga memberikan kebenaran terhadap peristiwa yang diajukan di muka persidangan. Hukum perdata menempatkan bukti tertulis sebagai alat bukti yang utama dibandingkan dengan bukti saksi, persangkaan, pengakuan ataupun sumpah, sehingga akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna jika akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang serta dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang, namun sebuah akta yang terdapat cacat di dalam pembuatannya atau cacat dalam bentuknya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Dalam membahas permasalahan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum empiris, sifat penelitian yakni deskriptif atau menggambarkan, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Singaraja, sumber data mempergunakan sumber data primer dan data sekunder dengan meminta salinan putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang telah berkekuatan hukum tetap, teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara dan studi dokumentasi/kepustakaan, dan analisis data kualitatif. Akta otentik ialah bukti yang sempurna, apabila ada yang menyangkal keotentikan sebuah akta maka terhadap yang menyangkal tersebut diberikan kesempatan untuk membuktikannya, hingga telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap sehingga akta otentik menjadi terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan. Namun, penyangkalan sebagaimana tersebut diatas tidak dapat merubah kekuatan pembuktian akta otentik apabila belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Kata kunci : Akta Otentik, Alat Bukti, Perkara Perdata.

PENDAHULUAN

Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena di dalam hubungan keperdataan seringkali orang dengan mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dengan menyediakan terlebih dahulu suatu yang nantinya dapat digunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan bukti yang biasanya disediakan tersebut berupa tulisan. Dalam *Black Law Dictionary* disebutkan bahwa alat bukti adalah semua jenis bukti yang secara legal disajikan

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

di depan persidangan oleh suatu pihak dan melalui sarana saksi, catatan, dokumen, peragaan, benda-benda konkrit dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menimbulkan keyakinan pada hakim.

Dalam Hukum Perdata, menurut ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa alat-alat bukti terdiri atas : bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan dalam Hukum Pidana, macam-macam alat bukti diatur dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang terdiri atas : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Perbedaan antara alat bukti dalam hukum pidana dengan alat bukti dalam hukum perdata dimaksudkan untuk perbandingan alat bukti yang dianggap penting, seperti dalam hukum perdata alat bukti surat dimasukkan dalam poin pertama artinya alat bukti surat memiliki kedudukan yang diutamakan dibandingkan dengan alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah. Namun dalam hukum pidana justru alat bukti yang ditempatkan pertama yakni keterangan saksi yakni seseorang yang melihat sendiri, mendengar sendiri atau bahkan mengalami sendiri (saksi korban) yang menempati urutan pertama, bahkan alat bukti surat dimasukkan dalam nomor urut tiga.

Di dalam praktek kehidupan masyarakat khususnya lingkup hukum perdata, banyak kita temukan akta notaris yang dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan. Bahkan pihak penggugat yang dirugikan oleh karena terbitnya suatu akta notaris tidak jarang pula memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, untuk membatalkan akta notaris yang diajukan sebagai alat bukti di dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Hal ini mempunyai arti bahwa hakim dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan akta notaris harus menganggap isi akta notaris tersebut benar sepanjang tidak ada pihak yang menyangkal kebenaran isi akta notaris tersebut. Apabila ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau

menyatakan tersebut wajib untuk membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Akta Otentik dalam hal pembuktian pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja ?
2. Bagaimana akibat hukum dari cacatnya Akta Otentik terhadap pembuktian pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja ?

TINJAUAN PUSTAKA

Akta Notaris yang memuat suatu perjanjian mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus terpenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat *subjektif* yaitu syarat yang berkaitan dengan subyek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat *objektif* yaitu syarat yang berkaitan dengan suatu perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan obyek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang (sebab yang halal).

Hukum perdata yang mengatur perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat subjektif dan syarat objektif tidak dipenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan (Wirjono Prodjodikoro, 1989: 121). Syarat subjektif ini senantiasa dibayangi ancaman untuk dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan dari orang tua, wali atau pengampu. Agar ancaman ini tidak terjadi, maka dapat dimintakan ketegasan dari mereka yang berkepentingan, bahwa perjanjian tersebut akan tetap berlaku dan mengikat para pihak. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*), tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. Perjanjian yang batal mutlak dapat juga terjadi, jika suatu perjanjian yang dibuat tidak dipenuhi, padahal aturan hukum sudah untuk perbuatan hukum tersebut

harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Peter Mahmud Marzuki, 2003: 203), karena perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada dasar bagi para pihak untuk saling menuntut atau menggugat dengan cara dan bentuk apapun (R. Subekti. 2005 : 22). Misalnya, jika suatu perjanjian wajib dibuat dengan akta Notaris, tetapi tidak dilakukan, maka perbuatan hukum atau perjanjian tersebut batal demi hukum.

Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta Notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam Awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam Badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 BW mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya (Moh. Isnaeni, 2014: 7). Dengan demikian jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka akta tersebut batal demi hukum. Oleh karena Pasal 38 ayat (3) huruf a Undang-Undang Jabatan notaris telah menentukan bahwa syarat subjektif dan syarat objektif bagian dari badan akta, maka timbul kerancuan antara akta yang dapat dibatalkan dengan akta yang batal demi hukum, sehingga jika diajukan untuk membatalkan akta Notaris karena tidak memenuhi syarat subjektif, maka dianggap membatalkan seluruh badan akta, termasuk membatalkan syarat objektif. Syarat subjektif ditempatkan sebagai bagian dari awal akta dengan alasan, meskipun syarat subjektif tidak terpenuhi sepanjang tidak ada pengajuan pembatalan dengan cara gugatan dari orang-orang tertentu, maka isi akta yang berisi syarat objektif tetap mengikat para pihak, hal ini berbeda jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka dianggap tidak pernah ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ilmu hukum *empiris* yang mana menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, artinya jenis pendekatan yang beranjak dari norma atau aturan hukum yang ada, kemudian disesuaikan dengan

kenyataan yang ada dalam masyarakat. Penelitian ilmu hukum *empiris* dilakukan apabila adanya kesenjangan *das solen* dengan *das sein*, dimana kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara teoritis dengan fakta hukum. “Tujuan dari penelitian ilmu hukum empiris adalah untuk mengetahui sejauh mana hukum berjalan di masyarakat”. “Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu”.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan apa yang saat ini berlaku. Keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penelitian ini tidak menguji hipotesa melainkan hanya menggambarkan informasi apa adanya sesuai dengan variable yang diteliti.

Penelitian ini menggambarkan mengenai peran akta otentik dalam pembuktian pada perkara perdata Pengadilan Negeri Singaraja dan akibat hukum dari cacatnya akta otentik terhadap pembuktian pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja.

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data-data yang ada di lapangan, untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Singaraja, Jalan Kartini Nomor 2 Singaraja, Buleleng, Bali. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu, yaitu untuk memudahkan penulis melakukan penelitian karena penulis berdomisili di Kabupaten Buleleng.

Penentuan sumber dan jenis data dalam suatu penelitian sangatlah penting, karena akan berpengaruh pada proses penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan memperoleh data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan dengan penelitian yang dilakukan mengenai hal-hal nyata yang terdapat di

tempat penelitian. Data skunder yang diperoleh di perpustakaan berupa bahan hukum dalam bentuk bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang relevan khususnya yang berhubungan dengan Notaris yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris), bahan hukum sekunder (pendapat ahli maupun hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya), dan bahan hukum tersier (Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum).

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan- keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagai atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Iqbal Hasan. M, 2002: 83).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi Dokumentasi/Kepustakaan. Studi dokumentasi maksudnya bahwa dalam penelitian ini data-data yang dikumpulkan adalah data perpustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan memahami, mengklarifikasi yang selanjutnya mengambil teori-teori pada penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan permasalahan ini.
- b. Tehnik wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa, 2004: 95). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik wawancara berstruktur dimana sebelumnya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan secara cermat sehingga pada saat penelitian berlangsung peneliti dapat melakukannya secara sistematis (Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004). Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden (Cholid Narbuka dan H. Abu Achmadi, 2004: 83).
- c. Teknik Observasi. Observasi diperlukan untuk proses eksplorasi. Sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan mendapatkan petunjuk tentang cara memecahkannya. Penelitian ini menggunakan observasi, karena peneliti langsung melakukan pengamatan ke

lokasi penelitian yaitu dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.

Analisis adalah mengorganisasikan dan menguraikan data kedalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif maksudnya adalah penelitian menghasilkan data deskriptif analisis berupa pernyataan-pernyataan secara lisan atau tertulis juga perilaku yang nyata yang dijumpai dalam melakukan penelitian, yang kemudian diolah, disusun secara sistematis, serta direduksi, dan dipaparkan secara sistematis dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Moleong, L., 1999: 103).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebuah perkara perdata ada dikarenakan oleh adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan, yakni dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja. Pengadilan Negeri Singaraja akan mencatat setiap gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Singaraja. Tidak cukup hanya mendaftarkan saja sebuah gugatan, namun penggugat perlu untuk menyertakan sejumlah uang yang digunakan sebagai uang pendaftaran sebuah gugatan perdata.

Penyelesaian sebuah perkara dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor : 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, namun tidak mencapai kesepakatan antara para pihak, sehingga tidak dapat diselesaikan secara damai, dan dikembalikan kepada majelis untuk menyidangkan perkara ini. Mediasi merupakan hal yang diwajibkan, karena apabila prosedur mediasi ini tidak dilaksanakan mengakibatkan putusan batal demi hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) tentang Ruang Lingkup dan Kekuatan Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Akta otentik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa akta notaris

yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini, akta yang dibuat oleh notaris dapat berupa akta relaas, sedangkan akta yang dibuat dihadapan notaris ialah akta yang dibuat oleh notaris dengan permintaan para pihak sehingga dalam awal setiap akta notaris digunakan kata untuk membuktikan bahwa para pihak datang kepada notaris atas kemauanya sendiri menggunakan kata menghadap atau telah menghadap atau berhadapan atau telah hadir di hadapan. Dipergunakannya kata-kata tersebut diatas menjelaskan bahwa sebenarnya para pihak hadir dengan nyata secara fisik atau kehadiran nyata di hadapan notaris.

Berdasarkan atas duduknya perkara di atas, dan setelah melalui proses jawab menjawab maka dapat dianalisis sebagai berikut. Tergugat I dan Tergugat III telah nyata-nyata melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Seseorang dapat dikatakan wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seseorang terdiri dari empat macam, yakni : tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sanksi bagi seseorang yang melakukan wanprestasi ialah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara.

Terjadinya wanprestasi selalu berhubungan dengan adanya kontraktual. Kepentingan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban. Alasan mengapa para pihak membuat akta perjanjian hutang ini ialah agar hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi. Wanprestasi dapat terjadi bisa salah satu pihak tidak menjalankan hak atau kewajibannya sebagaimana mestinya. Seperti kasus di atas, Tergugat I dan Tergugat III diharuskan untuk mengembalikan pinjaman ditambah dengan bunga 1% terhitung gugatan di atas diajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja, serta untuk membayar

biaya perkara, karena mereka melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian hutang yang telah dibuatnya.

Berkaitan dengan perjanjian hutang yang dibuat di hadapan Notaris Rani Budiman, S.H., tersebut merupakan perwujudan dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan syarat sahnya perjanjian, antara lain :

1. Sepakat,
2. Cakap,
3. Hal tertentu, dan
4. Sebab yang halal.

Syarat sepakat dan cakap merupakan syarat subjektif artinya melekat pada diri masing-masing pihak, sedangkan syarat hal tertentu dan subjek yang halal merupakan syarat objektif dari perjanjian yang dibuat. Syarat sepakat tentu telah diperoleh sebelum diadakannya pembuatan akta di hadapan notaris, sehingga pihak pemberi pinjaman dalam hal ini Suryani(Desi) berani memberikan pinjaman kepada I Sujana dan Meriani dengan kesepakatan memberikan jaminan 2 bidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 826 / Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, seluas 606 M2 sesuai dengan gambar situasi tanggal 15 Juli 1993 Nomor : 3022 / 1993 tercantum atas nama I Sujana dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 798 / Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, seluas 120 M2 sesuai dengan gambar situasi tanggal 2 Maret 1993, Nomor : 827 / 1993 tercantum atas nama I Sujana.

Syarat kedua yakni cakap, kecakapan yang dimaksud dalam Pasal 1320 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum ini diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa diganggu gugat. Kecakapan melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari usia dewasa atau cukup umur. Sehingga syarat kecakapan dalam perjanjian hutang yang dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata No. 245/PDT.G/2012/PN. SGR sudah terpenuhi karena dengan jelas umur dari pembuat perjanjian telah memenuhi batas minimum dari seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal ini membuat perjanjian.

Syarat ke tiga dari syarat sahnya perjanjian yakni hal tertentu, maksud dari hal tertentu di sini yakni perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian mengenai perjanjian hutang itu dibuat di hadapan Notaris Rani Budiman, S.H selaku pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik.

Syarat terakhir yakni sebab yang halal, dimana sebab yang halal ini harus diperhatikan di dalam membuat sebuah perjanjian, sehingga nantinya kita tidak salah di dalam membuat sebuah perjanjian. Sebab yang halal ini dimaksudkan agar perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan ketertiban umum.

Terpenuhinya ke empat syarat tersebut maka dapat dikatakan perjanjian yang telah dibuat tersebut ialah sah, karena syarat-syarat sahnya perjanjian telah dipenuhi dalam pembuatan akta perjanjian hutang tersebut di atas. Di samping dengan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian maka perjanjian yang telah di buat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (para pihak) sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berkaitan dengan akta otentik dalam pembuktian pada perkara perdata Nomor 245/Pdt.G/2012/PN.SGR tetap dijadikan alat bukti yang sempurna, melihat pada perkara diatas tidak lagi mengajukan alat bukti lain seperti bukti saksi, persangkaan, pengakuan ataupun sumpah, disamping itu akta otentik mempunyai tiga macam pembuktian, yakni :

1. Pembuktian formal yaitumembuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah melaksanakan apa yang tertulis di dalam akta tersebut.
2. Pembuktian material yaitu pembuktian antara para pihak bahwa peristiwa yang tertulis dalam akta tersebut telah terjadi, dan
3. Pembuktian mengikat yaitu pembuktian para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal / waktu tersebut di dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai dan menerangkan apa yang tertulis di dalam akta tersebut.

Melihat Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewenangan yang dimiliki oleh notaris sebagai pejabat publik yang membuat akta otentik, dengan kewenangan yang dimilikinya tersebut akta notaris mengikat para pihak

yang tersebut di dalamnya atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Jika dalam pembuatan akta notaris tersebut telah sesuai dengan keinginan para pihak serta telah sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta notaris tersebut maka akta notaris yang itu dianggap sah. Akta notaris sebagai produk dari pejabat umum maka penilaian terhadap akta notaris harus dilakukan dengan asas praduga sah (*Vermoeden ban Rechmatigheid*) atau *Presumptio iustae Causa*, asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta notaris yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum, selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Asas praduga sah berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, yang mengandung cacat dalam bertindak, yakni tidak berwenangnya notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, materiil, dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta notaris. Asas praduga sah tetap berlaku apabila tidak pernah diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Habib Hadjie, 2011: 141).

Sedangkan kecacatan akta otentik yang dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus di atas tidak terdapat kecacatan dalam pembuatannya, hanya saja pihak tergugat I dan tergugat II menyatakan tidak pernah merasa menandatangani surat kuasa dalam pembuatan akta serta menyatakan tidak pernah menandatangani perjanjian hutang yang di buat di hadapan notaris Rani Budiman, tertanggal 6 Mei 2009 serta tergugat I dan tergugat II sempat mengecek tanda tangan yang mereka nyatakan palsu, serta telah sempat melaporkannya ke Polres Buleleng namun dalam hal pembuktian perkara perdata No.245/Pdt.G/2012/PN.SGR tidak menyertakan putusan terhadap kasus pemalsuan yang dapat menguatkan dalam hal penyangkalan pembuatan perjanjian hutang di hadapan notaris. Namun, melihat dari pertimbangan majelis bahwa akta perjanjian hutang yang dicatatkan

di notaris Rani Budiman, S.H tertanggal 6 Mei 2009 adalah sah sehingga akta tersebut tetap menjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.

Adanya cacat yuridis formal terhadap akta otentik menjadi akta di bawah tangan apabila notaris tidak membacakan akta sebelum ditandatangani oleh para pihak termasuk saksi dan notaris, tidak adanya saksi 2 (dua) orang dengan syarat telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti terhadap bahasa yang digunakan dalam akta, dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak. Jika ada penambahan, penggantian atau pencoretan harus diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris, serta hal lainnya yang bila dilanggar akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau dengan adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta tersebut menjadi akta di bawah tangan, hal tersebut di atas dinyatakan dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran akta otentik dalam hal pembuktian pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja serta akibat hukum dari cacatnya akta otentik dalam pembuktian pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja maka simpulan yang diperoleh antara lain :

1. Peranan akta otentik dalam pembuktian mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak diperlukan alat bukti yang lain.
2. Akibat hukum terhadap akta otentik yang memiliki cacat yuridis di dalam pembuktian hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan juga menimbulkan kerugian dari salah satu pihak apabila dapat dibuktikan dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2011. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soeriono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal. 250.
- Iqbal Hasan. M. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 83
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal 95.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cholid Narbuka dan H. Abu Achmadi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal 83-86.
- Moleong, L. 1999. *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. Hal 103.
- Moh. Isnaeni. 2014. *Jalinan Prinsip-prinsip Hukum Kontrak dan Bisnis*. Surabaya: Makalah Seminar Hukum Kontrak, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. hlm 7.
- Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Bale Bandung "Sumur Bandung". hlm 121.
- Peter Mahmud Marzuki. 2003. *Batas-batas Kebebasan Berkontrak, Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Volume 18. Nomor 3. hlm 203.
- R. Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia. hlm 22.
- , 2010. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Bandung : Citra Umbara.